

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum.

Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, maka seluruh perbuatan yang terjadi harus berpedoman pada hukum, sehingga setiap warga negara harus taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Asifa Elsa Nurahma L dan Farhan Dwi Fahmi menyatakan bahwa “keberadaan hukum akan mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau individu dengan individu yang tercermin dari adanya hak dan kewajiban”.²

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Asifa Elsa Nurahma L dan Farhan Dwi Fahmi, Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review Etika*), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021, <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/622>, hlm 768-769

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

Fungsi khusus bagi hukum adalah untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.³

Selanjutnya agar aturan dalam hukum pidana dapat dipertahankan dan dilaksanakan, maka dibutuhkan aturan hukum formal. Hal ini dikarenakan hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.⁴ Pada dasarnya keberadaan hukum berfungsi untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana atau tindak kejahatan, salah satunya adalah tindak kejahatan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan seksual ini dapat diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang berakibat pada penderitaan psikis dan fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.⁵ Pelaku tindak tindak kejahatan kekerasan seksual dan

³ *Ibid.*, hlm. 178

⁴ *Ibid.*, hlm. 12

⁵ Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2015, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/243>, hlm. 3

pencabulan ini cukup bervariasi, mulai dari teman sebaya, orang tua, keluarga, saudara tiri hingga orang-orang yang ada di sekitar korban.⁶

Tindak kejahatan kekerasan seksual ini juga cukup bervariasi, dimana bentuk-bentuk kekerasan seksual ini berupa perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seks, penyiksaan seksual kontrol seksual, serta tindakan-tindakan seksual yang menimbulkan trauma dalam diri korban.⁷

Tindak pidana kekerasan seksual secara rinci telah diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pada hal ini, pelaku kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur pada Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana atau tindak kejahatan kekerasan seksual juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa:

⁶ Asrid Tatumpe, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Tuntutan Hukumnya, *Jurnal Scientia De Lex*, Volume 7, Nomor 3, 2019, <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/451/406/2385>, hlm. 1-2

⁷ Lidwina Inge Nurtjahyo dan LG Saraswati Putri, *Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2019, hlm. 11

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai beberapa bentuk kekerasan seksual, diantaranya adalah perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, dan lain sebagainya. Selanjutnya Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur bahwa seseorang yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual secara non fisik dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,-, sedangkan seseorang yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual secara fisik dapat dikenakan pidana selama 4 hingga 12 tahun dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- hingga Rp.300.000.000,-.

Pengaturan tindak kejahatan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, mengingat kekerasan seksual memiliki bentuk yang sangat banyak dan setiap orang berpeluang untuk mengalami kejahatan ini, termasuk anak dibawah umur.

Anak di bawah umur ini adalah anak yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak ini dilarang dan termasuk dalam

tindak pidana yang secara khusus juga diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak bukan menjadi fenomena yang baru, karena kasus-kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Bahkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi dilakukan oleh orang lain, tetapi juga dapat dilakukan oleh keluarga dekat anak itu sendiri. Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati menyatakan bahwa:

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak berupa pencabulan, melakukan kontak fisik dengan memegang dan menyentuh bagian seksual anak, melakukan hubungan intim ke anak, perdagangan seks, memperlihatkan film porno pada anak, serta masturbasi di depan anak.⁸

Terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tidak adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan *privacy*, perubahan hormone oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, sosial budaya yang mempengaruhi, serta

⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/267040-kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-219e15fc.pdf>, hlm. 58

minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.⁹ Selain faktor tersebut, masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

Tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentu akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis terhadap anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya akan berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan, sehingga aparat penegak hukum harus benar-benar memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban.¹⁰

Besarnya dampak dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan anak harus mendapatkan perlindungan yang optimal, agar anak korban kekerasan seksual terhindar dari dampak-dampak tersebut. Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyatakan bahwa:

⁹ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume III, Nomor II, 2021, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/4118/1920/18571>, hlm. 58

¹⁰ Ribka E. Kalalo, Pembuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 2, 2016, <https://www.neliti.com/id/publications/153716/perbuatan-cabul-terhadap-anak-dibawah-umur-dan-upaya-penanggulangannya-menurut-p>, hlm. 92

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasaan untuk melindungi masyarakat dan individu dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Ini mencakup berbagai cara, termasuk pengenalan dan penegakan peraturan, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa dan jaminan kepastian hukum.¹¹

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Secara umum hak-hak anak sebagai korban diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dari pengaturan dalam Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Artinya dalam hal ini anak yang mendapat tindak kejahatan seksual, seperti kekerasan seksual harus memperoleh perlindungan dari pihak yang berwenang.

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 109

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapat perlindungan khusus, seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual”. Terkait dengan perlindungan khusus diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang meliputi pengobatan, rehabilitasi, pendampingan dan lain sebagainya. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai Lembaga pemerintah mana yang menjalankan perlindungan tersebut dan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Akibatnya banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak bisa memperoleh perlindungan. Hal ini dikarenakan keluarga korban mau orang-orang terdekatnya tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan perlindungan.

Kehadiran Undang-Undang perlindungan anak dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap korban. Namun meskipun telah resmi diundangkan, tapi kasus kekerasan seksual, khususnya yang terjadi pada anak belum sepenuhnya dapat bergantung pada regulasi tersebut. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum masih kerap merespon kasus kekerasan seksual tanpa menggunakan paradigma perlindungan korban. Akibatnya

masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Salah satu contoh adalah Kapolsek Sidayu Gresik yang merespon kejadian seorang anak perempuan yang dicium oleh seorang pria di sebuah toko di Gresik, Jawa Timur. Terkait kasus ini, maka polisi setempat tidak menindaklanjuti peristiwa itu, karena orang tua anak perempuan tersebut tidak berniat melaporkan. Bahkan pihak kepolisian sempat merespon bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual.¹²

Kasus tersebut terjadi dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Permasalahan yang terjadi adalah kekaburan norma yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu hak anak adalah mendapat perlindungan dari kejahatan seksual, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai bentuk dari kejatan yang dimaksud. Akibatnya kekerasan seksual mengalami multitafsir terkait dengan perbuatan kekerasan yang terjadi pada anak, sehingga anak korban kekerasan tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

¹² Irfan Kamil dan Sabrina Asril, *Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/26/19044511/kasus-pria-cium-anak-di-gresik-sempat-disebut-bukan-pelecehan-seksual?page=all>, diakses 5 Mei 2025

Kekaburan norma berikutnya berkaitan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, dimana perlindungan khusus berupa pendampingan psikososial, rehabilitasi, pengobatan dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai Lembaga pemerintah mana yang menjalankan perlindungan tersebut dan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Akibatnya banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak bisa memperoleh perlindungan. Hal ini dikarenakan keluarga korban mau orang-orang terdekatnya tidak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari fokus penelitian yang digunakan Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi.¹³ Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dengan memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, pergantian identitas, tempat tinggal dan lain sebagainya.¹⁴

2. Anak Korban

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun), dimana anak ini membutuhkan perlindungan karena dirinya belum memiliki kemampuan untuk melawan, menentukan pilihan dan lain sebagainya.¹⁵

Sementara itu, pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi,

¹³ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 17

¹⁴ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 53

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpustakaan, Lampung, 2019, hlm. 3.

victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶

Korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya.¹⁷

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan atau bujukan pada anak atau seseorang untuk melakukan segala bentuk sentuhan fisik di area dada, kelamin, anus dan anggota tubuh lainnya, atau memasukkan, menyentuh alat kelamin sendiri atau orang lain yang menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa sakit.¹⁸

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah upaya untuk melindungi hak-hak anak korban yang menjadi korban kekerasan seksual.

¹⁶John Kenedi, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹⁷*Ibid.* hlm. 27

¹⁸ Diena Haryana, *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Jakarta, 2018, hlm. 4

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

²⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hlm. 115

²¹ *Ibid.*

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.²²

Kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) dan "*politiek*" (Belanda), sehingga "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula di sebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana" dan yang sering di kenal dengan istilah "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".²³

Pada bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, "*Criminologi*" dan "*Criminal Law*". Marc Ancel berpendapat bahwa "*Penal Policy*" ialah:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undangdan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

²² Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 26.

²⁴ *Ibid.*

Kebijakan Hukum Pidana atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁵

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²⁶

Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formatif/legislatif berwenang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29

²⁶ *Ibid.*, hlm. 30

- dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
 - c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁷

Hak asasi manusia dalam konteks sistem peradilan pidana yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan pidana yang menayangkan hukum pidana (hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana, hak dan kewajiban serta penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi, dan korban.²⁸

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78 –79.

²⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 27.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunjuk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁹

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.³¹

²⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 15.

³⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 45.

³¹ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.³² Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³³

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.³⁴ Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum

³²*Ibid.*, hlm 372.

³³Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjiwo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 202.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.³⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Sitti Aisyah Alie dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual ialah dalam Pasal 289 KUHP mengatur kekerasan seksual yaitu pencabulan, Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Perindungan anak Tentang pemerkosaan dan Pencabulan, Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 44 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juga mengatur penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, pihak Kepolisian juga memberikan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu dijerat dengan Pasal 76 Djo. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁶

³⁵ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.79

³⁶ Sitti Aisyah Alie, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Kepolisian Resor Jeneponto), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas HasanUddin, Makassar, 2023, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27103/2/B011191089_skripsi_26-05-2023%201-2.pdf

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu mengkaji permasalahan secara empiris, sedangkan penelitian penulis mengkaji permasalahan secara normative.

2. Penelitian Khumairotuzzahroh yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial berhak mendapatkan segala bentuk perlindungan hukum secara khusus tanpa terkecuali dalam sistem peradilan. Terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia, namun terdapat kekosongan norma dalam salah satu undang-undang yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak tidak terlaksana secara optimal.³⁷

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pekerja seks komersial, sedangkan penelitian penulis focus pada masalah anak korban kekerasan seksual.

³⁷ Khumairotuzzahroh, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2024, <https://repository.uwp.ac.id/50/1/031000000947.pdf>

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif ini merupakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu peraturan.

Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa:

Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang memiliki konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁸

Menurut Muhaimin, penelitian yuridis normatif adalah:

Proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.³⁹

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, serta kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di masa mendatang.

³⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 159

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 48

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁰
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.⁴¹
- c. Pendekatan kasus (*Case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁴²

⁴⁰Bahder Johan Nasution, *Op., Cit.* hlm. 92

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hal. 92

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan penelitian. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian. Sumber bahan sekunder dalam hal ini adalah seperti buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.⁴³

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁴⁴

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas

⁴³*Ibid.* hlm. 174

⁴⁴*Ibid.*

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK KORBAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak korban, serta tindak pidana kekerasan seksual.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia, serta kebijakan hukum terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.